



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR 37.a TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/ KELURAHAN DI-KECAMATAN SE- KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang dan mengisi kekosongan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan sisa tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota ;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor 007/PK.01-BA/7201/2023 Tanggal 22 Januari 2023 Tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 003 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 423/SDM.02.1-BA/7201/2023, Tanggal 31 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DESA/KELURAHAN DI-KECAMATAN SE- KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Pengganti Antar waktu Ketua dan anggota Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan di Kecamatan Se- Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- KEDUA : Pengganti Antar waktu Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada masa jabatan Panitia Pemungutan Suara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 7 Nopember 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SAHRUL SALUKI.

SALINAN

Lampiran :

Keputusan KPU Kabupaten Banggai
Nomor 37.a Tahun 2023

Tentang :

Penetapan dan pengangkatan Pengganti
antar waktu Ketua dan Anggota Panitia
Pemungutan Suara , Desa/Kelurahan di
Kecamatan Se- Kabupaten Banggai untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

Daftar Nama Ketua dan Anggota PPS Yang mengundurkan diri dan Nama
PAW Ketua dan Anggota PPS Desa/Kelurahan di Kecamatan Se-
Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	Nama Ketua dan Anggota PPS yang Mengundurkan diri	Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jabatan	Alamat	Nomor Surat Keputusan KPU Kab. Banggai	Nama Pengganti Ketua/ Anggota PPS	Alamat	Ket.
1.	Amelia Pitri Makrup	Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan .	Ketua	Kelurahan Tombang Permai	003 Tahun 2023	Adi Sucipto U. Dini.	Kelurahan Tombang Permai	Mengundurkan diri sebagai Ketua
2.	Adi Sucipto U. dini	Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan	Anggota	Kelurahan tombang Permai	003 Tahun 2023	Amelia Fitri Maaruf	Kelurahan Tombang Permai	Rotasi Jabatan anggota naik Ketua ketua turun Anggota
3.	Yaner Adodo	Obo Balingara Kecamatan Nuhon	Anggota	Obo Balingara	003 Tahun 2023	Ilham E. Landowala	Obo Balingara	Mengundurkan diri
4.	I Made Some ,S.Pd.	Saiti Kecamatan Nuhon	Anggota	Saiti	003 Tahun 2023	Sudarminda	Saiti	Menundurkan diri
5.	Rafilda Kahar Ponon	Biak Kecamatan Luwuk Utara	Anggota	Biak	003 Tahun 2023.	Triwahyuni Dako	Biak	Mengundurkan diri


6.	Arifin, SE	Bubung Kecamatan Luwuk Selatan	Anggota	Bubung	003 Tahun 2023	Hasmiati Sima	Bubung	Mengun durkan diri
----	------------	---	---------	--------	----------------------	------------------	--------	--------------------------

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 7 Nopember 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai

ttd .

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SAHRUL SALUKI.



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA /KELURAHAN DI- KECAMATAN SE-KABUPATEN
BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang dan mengisi kekosongan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan sisa tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;

- Memperhatikan : 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 003 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
2. Berita acara hasil rapat pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai Nomor : 285.a/PK.01-BA/7201/2023, Tanggal 31 Agustus 2023 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA /KELURAHAN DI- KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;

KESATU : Memberhentikan namanya yang tercantum pada Lajur 2 (dua) dan Mengangkat Pengganti Antar Waktu yang namanya tercantum pada Lajur 7 (tujuh) sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan di- Kecamatan Se-Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir ;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan ;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir sesuai masa jabatan Panitia Pemungutan Suara berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 12 September 2023
Ketua

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SAHRUL SALUKI.

SALINAN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG :
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA /KELURAHAN
DI-KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;

Daftar Nama PPS yang Mengundurkan Diri, Nama yang Diberhentikan,dan Nama sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa /Kelurahan di- Kecamatan Se-Kabupaten Banggai untuk Pemilihan umum Tahun 2024 Sebagai berikut :

NO	NAMA PPS YANG MENGUNDURKAN DIRI /DIBERHENTIKAN	PPS DESA/KELURAHAN/KECAMATAN	JABATAN	ALAMAT	NOMOR SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. BANGGAI	NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU PPS	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	RENDI PRANATA ALI,SE	DESA GORONTALO KECAMATAN BALANTAK SELATAN	ANGGOTA PPS	DESA GORONTALO	003 TAHUN 2023	MOH.SHALIHIN ABUSA	DESA GORONTALO	DIBERHENTIKAN.
2.	ERWIN MBAYANG I.	DESA ASAAN KECAMATAN PAGINAMA	KETUA PPS	DESA ASAAN	003 TAHUN 2023	STEVANI SATOLOM	DESA ASAAN	DIBERHENTIKAN.
3.	ZAINUDIN ABIDUL	KELURAHAN TOLANDO KECAMATAN BATUI	ANGGOTA PPS	KELURAHAN TOLANDO	003 TAHUN 2023	AFANDI	KELURAHAN TOLANDO	MENGUNDURKAN DIRI.
4.	NURAFNI	KELURAHAN DALE-DALE KECAMATAN BALANTAK .	ANGGOTA PPS	KELURAHAN DALE-DALE	003 TAHUN 2023	RIZKIANA	KELURAHAN DALE-DALE	MENGUNDURKAN DIRI.
5.	SUNARDI SANGINTANG ,S.SOS	DESA BUALEMO A. KECAMATAN BUALEMO.	ANGGOTA PPS	DESA BUALEMO A.	003 TAHUN 2023	SUKIRNO NUSI	DESA BUALEMO A.	MENGUNDURKAN DIRI

Ditetapkan di Luwuk
Pada Tanggal 12 September 2023

KETUA

ttd .

SANTO GOTIA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SAHRUL SALUKI.